

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia masih sangat perlu diperhatikan dan dalam proses hukumnya lebih ditingkatkan, adapun kendala dari berbagai pihak yang bersifat merintang proses tindak pidana korupsi. Sebenarnya tindakan tersebut sudah diatur baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) maupun hukum pidana khusus. Untuk mengatasi tindak pidana korupsi terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) tugas dari KPK itu sendiri ialah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dan wewenang KPK ialah mengkoordinasikan penyelidikan dan penuntutan menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan tindak pidana korupsi melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.¹

Dalam proses peradilan tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum karena tindakan menghalang-halangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang sudah jelas menentang penegakan hukum dari berbagai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia terlihat ada upaya pihak yang berkepentingan untuk menghalangi proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jika dalam penanganan hal ini tidak diperhatikan maka proses hukum yang berjalan

¹ Dikutip dari <http://Agussiswoyo.com/hukum-islam/instrument-anti-korupsi-di-indonesia/>, <diunduh tanggal 15 Mei 2018>

tidak sesuai dan tidak terjerat hukum atau putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan². Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang tugas, wewenang dan kewajiban ialah:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. *Supervise* terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam kasus tentang advokat Fredrich Yunadi dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurut jaksa Fredrich melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau dan diduga sudah memesan kamar pasien terlebih dahulu sebelum Novanto mengalami kecelakaan. Upaya itu dilakukan dalam rangka menghindari pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Aturan terkait dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dijelaskan dalam pasal itu setiap

² Ilham Kurniawan Dartias, Menerapkan Obstruction of Justice dalam Kasus Korupsi, dikutip dari <http://jambiupdate.com/artikel-menerapkanobstruction-of-justice-dalam-kasus-korupsi>. <diunduh tanggal 12 Mei 2018>

orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau mengagagalkan secara langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan atas tersangka atau terdakwa ataupun saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Adanya kasus saat ini yang terjadi KPK melakukan penuntutan terhadap seseorang yang diduga merintangi perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi berjudul “KEWENANGAN KPK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA MERINTANGI PENYIDIKAN ATAU PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI”

1.2. Rumusan Masalah

Apakah penyidik KPK berwenang menangani tindak pidana merintangi penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi ?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian yang saya buat ini adalah:

Untuk mengetahui siapa atau Lembaga apa yang berwenang menangani perkara tindak pidana merintangi penyidikan atau penuntutan dalam tindak pidana korupsi.

1.4. Manfaat

1. Aspek teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan informasi kepustakaan di bidang hukum, referensi penulisan tugas maupun tugas akhir di masa mendatang khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

2. Aspek terapan praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah, penegak hukum serta masyarakat terkait permasalahan terkait penanganan perkara tindak pidana merintangi penyidikan atau penuntutan dalam tindak pidana korupsi.

1.5. Keaslian

Penyusunan skripsi merupakan penemuan baru sehingga kualitas keorisinalitasnya dapat dipertanggung jawabkan, sebelumnya pernah ada yang mengangkat judul tentang hal yang sama namun fokusnya berbeda yakni skripsi, tesis, jurnal yang berjudul “Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” oleh Markhy S. Gareda Tahun 2015. Dimana fokus kajian lebih menitik beratkan kepada identifikasi apakah tindak pidana merintangi proses peradilan dalam tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi serta pertanggung jawaban terkait hal tersebut. Sedangkan fokus penelitian ini lebih menitikberatkan kepada siapa atau Lembaga apa yang berwenang menangani perkara tindak pidana merintangi penyidikan atau penuntutan dalam tindak pidana korupsi, maka jelas bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebagaimana disebutkan sebelumnya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif, adalah metode yang di pergunakan di dalam penelitian hukum yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.³ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subyektif (hak dan kewajiban).⁴

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.⁶

1.6.2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁷

³ Soerjono Soekanto dan Sr Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke11, Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13.

⁴ Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif Bagaimana?", *Law Review* Fakultas Hukum Pelita Harapan, Volume V, Nomor 3, 2006, hlm. 50.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Penada Media Group, 2009, hlm. 93.

⁶ *Ibid.*, hlm. 94.

⁷ *Ibid.*, hlm. 181.

1.6.3. Teknik Pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam suatu penelitian normatif merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut, studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, penulis lakukan dengan cara membaca atau mengutip dari undang-undang yang berlaku serta literatur-literatur dan dokumen-dokumen.⁸

1.6.4. Bahan hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
3. Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

⁸ *Ibid.*, hlm. 125.

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
 5. Perundang –undangan lain yang relevan.
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa gagasan hukum asas hukum dan teori hukum yang bersumber pada buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1.6.5. Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum. Setelah bahan hukum dikumpulkan dan dilakukan analisis. Proses analisa bahan hukum menggunakan metode preskriptif yang mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.

1.7. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini dapat disusun secara sistematis maka dibutuhkan sistematika penulisan yang baik. Secara singkat berikut sistematika penulisan dalam skripsi ini:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan, kegunaan, keaslian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisi uraian teori, konsep, asas, norma doktrin yang relevan dengan judul skripsi ini yaitu terkait “Penanganan Perkara Tindak Pidana Merintangi Penyidikan Atau Penuntutan Tindak Pidana Korupsi” untuk kemudian

dilakukan analisis atau pengujian terhadap judul tersebut yang bersumber dari buku, jurnal, perundang-undangan dan sumber lainnya.

Bab Ketiga, berisi pembahasan mengenai tinjauan yuridis terkait “Penanganan Perkara Tindak Pidana Merintangi Penyidikan Atau Penuntutan Tindak Pidana Korupsi” sesuai dengan kajian pustaka dalam bab kedua.

Bab Keempat, berisi penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian yang terdiri atas penutup dan saran.